

**PENYELESAIAN KEWARISAN DALAM MASYARAKAT MULTIETNIK
DESA KERITANG, INDRAGIRI HILIR RIAU**

TESIS



Oleh:

ILHAMMUDDIN ARRASYID MATONDANG

NIM. 2320040034

PASCASARJANA

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)

IMAM BONJOL PADANG

1447 H / 2025 M

**PENYELESAIAN KEWARISAN DALAM MASYARAKAT MULTIETNIK
DESA KERITANG, INDRAGIRI HILIR RIAU**

TESIS

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat
Guna Meraih Gelar Magister Hukum
Pada Prodi Hukum Keluarga**



**Oleh:
ILHAMMUDDIN ARRASYID MATONDANG
NIM. 2320040034**

**PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
IMAM BONJOL PADANG
1447 H / 2025 M**

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

Dengan ini menyatakan bahwa sejauh yang diketahui, dalam Tesis ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi. Sepengetahuan saya, juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, melainkan yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar kepustakaan.

Padang, 4 September 2025

Yang Membuat Pernyataan,



ILHAMMUDDIN ARRASYID MATONDANG

HALAMAN PENGESAHAN

Naskah Tesis dengan judul **Penyelesaian Kewarisan dalam Masyarakat Multi-etnik Desa Keritang, Indragiri Hilir Riau** yang disusun oleh **Ilhammuddin Arrasyid Matondang NIM. 2320040034** Program Studi Hukum Keluarga Pascasarjana UIN Imam Bonjol Padang telah memenuhi persyaratan ilmiah dan diperbaiki sebagaimana kritikan dan saran dari Tim Penguji Sidang Munaqasyah pada tanggal 25 Agustus 2025

Disahkan di : Padang

Tanggal : 4 September 2025

Tim Penguji Sidang

Ujian Munaqasyah

Drs. Sarwan, MA, Ph.D
Penguji I/Ketua

Dr. Aulia Rahmat, S.HI, MA, Hk
Penguji II/Sekretaris

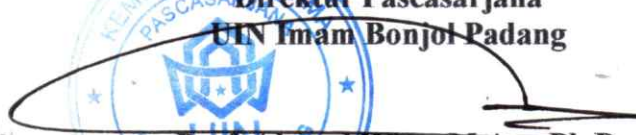
Prof Dr. Muchlis Bahar, Lc, M.Ag
Penguji III

Dr. Bakhtiar, M.Ag
Penguji IV

Prof Dr. Elfia, M,Ag
Penguji V/Pembimbing I

Dr. Zulfan, S.H.I, M.H
Penguji VI/Pembimbing II

.....
.....
.....
.....
.....
.....

Mengetahui,
Direktur Pascasarjana
UIN Imam Bonjol Padang

Prof. Ahmad Wira, M,Ag, Ph.D
NIP. 1971120119960310001



KATA PENGANTAR



Segala puji syukur hanya bagi Allah Swt yang telah melimpahkan karunia dan rahmat-Nya. Shalawat serta salam tercurah kepada junjungan umat, Nabi Muhammad Saw. Alhamdulillah penyusun dapat menyelesaikan tesis dengan judul **“Penyelesaian Kewarisan dalam Masyarakat Multietnik Desa Keritang, Indragilir Hilir Riau”**. Penulisan tesis ini bertujuan untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam meraih gelar Magister Hukum (M.H) pada program studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah) Pascasarjana Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang. Tidak dapat disangkal bahwa butuh usaha yang keras dalam penyelesaian pengerjaan tesis ini. Namun karya ini tidak akan selesai tanpa orang-orang tercinta di sekeliling saya yang mendukung dan membantu.

Saya mengucapkan terima kasih yang tulus serta cinta mendalam kepada kedua orang tua saya yang istimewa, Ayahanda tercinta Zulfahri Matondang dan Ibunda tercinta Nuriati Hutabarat. Saya dengan penuh rasa syukur dan cinta yang tulus mengucapkan terima kasih kepada kakak dan abang kandung saya, yang luar biasa Leni Juriati Matondang, A.Md.Kep, Siti Hajar Matondang, S.Pd, Khairul Anwar Matondang. Dukungan dan bantuan aktif mereka sangat berperan dalam proses penyelesaian studi S2 di UIN Imam Bonjol Padang. Perhatian mereka yang begitu besar kepada adik bungsu ini menjadi anugerah yang tak ternilai. Saya juga ingin menyampaikan terima kasih dan cinta yang mendalam kepada abang ipar saya yang luar biasa atas bimbingannya dan motivasi, yaitu Liswan Hardy, A.Md.Kep dan Mukmin. Mereka semua adalah bagian penting dalam hidup saya, menjadi sumber inspirasi yang turut memberikan warna dalam penulisan tesis ini. Ungkapan terima kasih saya sampaikan kepada keluarga besar juga yang memberi dukungan untuk kelancaran studi ini, yang tidak bisa saya sebutkan satu per satu.

Ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya saya ucapkan kepada semua pihak yang telah memberi dukungan baik material maupun moril dalam menyelesaikan tesis ini; Saya mengucapkan terima kasih kepada Rektor Universitas

Islam Negeri Imam Bonjol Padang, beserta Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kelembagaan, Wakil Rektor Bidang Perencanaan dan Keuangan, dan Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama; Saya mengucapkan terima kasih kepada Direktur Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang dan Wakil Direktur Pascasarjana Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang; Saya mengucapkan terima kasih kepada Ketua Program Studi Magister Hukum Keluarga Pascasarjana Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang dan Sekretaris Program Studi Magister Hukum Keluarga.

Saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Dosen Pembimbing I, Prof. Dr. Elfia, M.Ag Setiap bimbingan, beliau dengan penuh dedikasi meluangkan waktunya untuk memantau perkembangan penulisan tesis saya. Sulit dibayangkan bagaimana beliau mampu membaca setiap detail tulisan kami di tengah kesibukannya sebagai Guru Besar sekaligus Ketua Program Studi Magister Hukum Keluarga Pascasarjana Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang. Peran beliau dalam perjalanan studi S2 ini sangatlah besar. Meskipun memiliki banyak amanah di universitas termasuk memimpin tiga program studi sekaligus, Prof. Dr. Elfia tetap membimbing mahasiswa dengan senyuman dan penuh kesabaran. Beliau selalu meluangkan waktu khusus untuk kami, memberikan berbagai masukan berharga serta sudut pandang yang mendalam terhadap karya ilmiah yang kami tulis. Dengan ketelitian luar biasa, beliau membaca karya saya dan rekan-rekan halaman demi halaman. Dedikasi beliau tidak hanya memberikan bimbingan akademik, tetapi juga mempermudah kami dalam menyelesaikan studi S2 di UIN Imam Bonjol Padang.

Saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Dosen Pembimbing II, Dr. Zulfan, S.H.I.,M.H. Peran beliau dalam perjalanan studi S2 ini sangatlah besar. Meskipun memiliki banyak amanah di universitas UIN Imam Bonjol Padang, Dr. Zulfan tetap membimbing mahasiswa dengan senyuman dan penuh kesabaran. Beliau selalu meluangkan waktu khusus untuk kami, memberikan berbagai masukan berharga serta sudut pandang yang mendalam terhadap karya ilmiah yang kami tulis. Dengan ketelitian luar biasa, beliau membaca karya saya dan rekan-rekan halaman demi halaman. Dedikasi beliau tidak hanya memberikan

bimbingan akademik, tetapi juga mempermudah kami dalam menyelesaikan studi S2 di UIN Imam Bonjol Padang.

Saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada para dosen penguji, yaitu Dosen Penguji I Drs. Sarwan, M.A., Ph.D., Dosen Penguji II Dr. Aulia Rahmat, S.H.I., M.A., Hk., Dosen Penguji III Prof. Dr. Musclis Bahar, Lc, M.Ag., dan Dosen Penguji IV Dr. Bakhtiar, M.Ag. Drs. Sarwan, Ph.D., telah memimpin sidang tesis dengan profesionalisme tinggi sekaligus suasana yang menyenangkan. Dr. Aulia Rahmat, S.H.I., M.A., Hk., berbagi wawasan mendalam mengenai metode analisis dalam karya ilmiah. Prof. Muchlis Bahar, Lc, M.Ag., memberikan banyak perspektif ilmiah yang sangat berharga untuk penyempurnaan tesis ini. Sementara itu, Dr. Bakhtiar, M.Ag., membawakan diskusi yang kaya bermakna dan penuh inspirasi. Saya sekali lagi mengucapkan terima kasih kepada para dosen penguji yang telah membimbing dalam tahap-tahap penyempurnaan tesis ini, sekaligus membuka wawasan saya lebih luas dengan berbagai insight yang sangat berkesan.

Saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak/Ibu Dosen Pengajar/Staf, Pegawai Pustaka dan Karyawan Pascasarjana Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang. Saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak/Ibu Pengurus KAN (Kerapatan Adat Nagari), Ninik Mamak, Alim Ulama, Cadiak Pandai, Bundo Kanduang, dan masyarakat Nagari Pasie Laweh, Kabupaten Tanah Datar. Teristimewa kepada Bapak/Ibu Hidayat (Mak Datuak) selaku Wali Nagari Pasie Laweh, Hamamul Fauzi, Pahlawanuddin, Joni Azhar, Nusyirwan, Sri Andini, dan Irna Ma'arif yang telah memberikan izin dan meluangkan waktu untuk diwawancarai selama proses penelitian ini.

Saya ucapkan terima kasih kepada sahabat-sahabat saya Tiara, Norma, Dila, Zairil, Hekvia, Afdhalia; Saya mengucapkan terima kasih kepada rekan-rekan Mahasiswa Hukum Keluarga C BP 2023 Pascasarjana Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang atas kebersamaannya.

Tentu tesis ini jauh dari kata sempurna. Penyusun menyadarinya sebagai sebuah tahap yang tidak akan selesai, semoga karya yang tidak sempurna ini akan terus memancing karya lain, baik kritik maupun perbaikan di kemudian hari.

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK
KEPENTINGAN AKADEMIS**

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Ilhammuddin Arrasyid Matondang

NIM : 2320040034

Prodi : Hukum Keluarga

Judul : Penyelesaian Kewarisan dalam Masyarakat Multietnik Desa Keritang,
Indragiri Hilir Riau.

Dengan ini menyatakan persetujuan publikasi karya ilmiah untuk kepentingan akademis pada
Prodi Hukum Keluarga Pascasarjana Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang.

Padang, 4 September 2025

Yang Membuat Pernyataan



ILHAMMUDDIN ARRASYID MATONDANG

ABSTRAK

Penelitian ini dimaksudkan untuk mengeksplorasi tentang penyelesaian waris multietnik dalam masyarakat Keritang. Dalam penelitian ini berfokus kepada dua pembahasan, pertama praktik penyelesaian kewarisan dalam masyarakat multietnik di Desa Keritang, Indragiri Hilir Riau, kedua implikasi penyelesaian kewarisan dalam masyarakat multietnik di Desa Keritang, Indragiri Hilir Riau. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) dengan menggunakan metode kualitatif. Sumber data yang digunakan meliputi sumber data primer berupa wawancara dengan empat orang ahli waris dari empat Kartu Keluarga, satu orang tokoh agama, dua orang tokoh masyarakat Keritang kepala Desa dan kepala Dusun dan dokumentasi. Sumber data sekunder berupa buku-buku, Jurnal yang relevan dengan studi ini. Teknik pengumpulan data berupa akses ke organisasi atau lokasi penelitian, wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan yaitu persiapan dan pengorganisasian data, eksplorasi dan pengkodean data, pelaporan temuan, interpretasi temuan, dan penyajian data. Temuan dalam studi ini: Pertama, menunjukkan bahwa perbedaan sistem kekerabatan bilateral, patrilineal, dan matrilineal diselaraskan melalui musyawarah keluarga yang melibatkan tokoh adat, tokoh agama, dan perangkat desa. Proses pembagian waris mengacu pada prinsip faraidh hukum Islam, namun dimodifikasi melalui kesepakatan bersama (*takharuj*) sesuai Pasal 183 KHI. Jalur nonlitigasi menjadi pilihan utama, sedangkan jalur litigasi ditempuh ketika musyawarah gagal. Kedua implikasi penyelesaian warisan dalam masyarakat multietnik meliputi dampak terhadap secara sosial, dampak secara ekonomi, dampak hukum dan kelembagaan, dampak budan dan adat istiadat. Hal ini memperlihatkan bahwa secara sosial, musyawarah memperkuat solidaritas dan mencegah konflik; secara ekonomi, warisan menjadi sumber penghidupan baik melalui pengelolaan kolektif maupun pembagian individual; secara hukum, terdapat pluralisme hukum yang memadukan hukum Islam, adat, dan kesepakatan keluarga; dan secara budaya, proses waris menjadi ruang akulturasi nilai yang menjaga harmoni keluarga serta masyarakat. Penulis juga menegaskan bahwa berbeda-beda dalam budaya tidak menjadi tolak ukur batasan atau penghalang untuk menegakkan keadilan, akan tetapi penulis melihat menjadi langkah awal dalam proses penyelesaian warisan multietnik yang lebih humanis, adaptif, dan inklusif.

Kata Kunci: Hukum Adat, Hukum Islam, Keritang, Multietnik, Warisan

ABSTRACT

This research is intended to explore the settlement of multiethnic inheritance in the Keritang community. In this study, it focuses on two discussions, the first is the practice of inheritance settlement in a multiethnic community in Keritang Village, Indragiri Hilir Riau, the second implication of inheritance settlement in a multiethnic community in Keritang Village, Indragiri Hilir Riau. This research is a field research using qualitative methods. The data sources used include primary data sources in the form of interviews with four heirs of four Family Cards, one religious leader, two Keritang community leaders, village heads and hamlet heads and documentation. Secondary data sources are in the form of books, journals that are related to this study. Data collection techniques are in the form of requests to research organizations or locations, interviews and documentation. The data analysis techniques used are data preparation and organization, data exploration and coding, reporting findings, interpretation of findings, and presentation of data. Findings in this study: First, it shows that the differences in bilateral, patrilineal, and matrilineal kinship systems are harmonized through family deliberations involving traditional leaders, religious leaders, and village officials. The process of distributing inheritance refers to the principle of *faraidh* of Islamic law, but it is modified through mutual agreement (*takharuj*) in accordance with Article 183 of the KHI. The non-litigation route is the main choice, while the litigation route is taken when the deliberation fails. Second, the implications of inheritance settlement in multiethnic societies include social impacts, economic impacts, legal and institutional impacts, and customs and customs. This shows that socially, deliberation strengthens solidarity and prevents conflict; economically, inheritance is a source of livelihood both through collective management and individual division; legally, there is legal pluralism that combines Islamic law, customs, and family agreements; And culturally, the inheritance process becomes a space for acculturation of values that maintain family and community harmony. The author also emphasizes that cultural differences are not a benchmark for boundaries or barriers to upholding justice, but the author sees it as the first step in the process of resolving multiethnic heritage that is more humane, adaptive, and inclusive.

Keywords: *Customary Law, Islamic Law, Keritang, Multiethnic, Heritage*

تجريدي

يهدف هذا البحث إلى استكشاف ممارسة تسوية الميراث متعدد الأعراق في مجتمع كيريتانغ. يركز هذا البحث على مناقشتين، أولاً عملية التسوية في تقسيم الميراث متعدد الأعراق، وثانياً أثر تسوية الميراث متعدد الأعراق. هذا البحث هو بحث ميداني يستخدم الأساليب النوعية. وتشمل مصادر البيانات المستخدمة مصادر البيانات الأولية الأولية في شكل مقابلات مع أربعة ورثة من أربع بطاقات عائلية، وزعيم ديني واحد، واثنين من زعماء المجتمع المحلي رئيس قرية كيريتانج ورئيس قرية هاملت ووثائق. أما مصادر البيانات الثانوية فهي الكتب والمجلات ذات الصلة بهذه الدراسة. وتشمل تقنيات جمع البيانات الوصول إلى المنظمات أو مواقع البحث والمقابلات والتوثيق. تقنيات تحليل البيانات المستخدمة هي إعداد البيانات وتنظيمها، واستكشاف البيانات وترميزها، وإعداد التقارير عن النتائج، وتفسير النتائج، وعرض البيانات. النتائج في هذه الدراسة أولاً، تنقسم عملية التسوية في قسمة الميراث متعدد الأعراق إلى عمليتين هما التقاضي وعدم التقاضي. ثانياً: يشمل أثر تسوية الميراث متعدد الأعراق الأثر الاجتماعي والأثر الاقتصادي والأثر القانوني والمؤسسي والأثر الثقافي والعرفي. تُظهر هذه الدراسة أن ممارسات تسوية الميراث متعددة الأعراق في مجتمع الكيريتانغ تعطي الأولوية للنهج التداولي لحل قضايا الميراث. وهناك نظامان رئيسيان

الكلمات المفتاحية: القانون العرفي والشريعة الإسلامية والكيريتانغ والتعددية العرقية

والميراث

DAFTAR ISI

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
KATA PENGANTAR.....	v
HALAMAN PERNYATAAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH	viii
ABSTRAK	xi
ABSTRACT	xii
تجريد.....	xiii
DAFTAR ISI.....	xiv
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1 Pendahuluan.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	4
1.3 Pertanyaan Penelitian.....	4
1.4 Tujuan Penelitian	5
1.5 Manfaat Penelitian	5
1.5.1 Aspek Teoritis.....	5
1.5.2 Aspek Praktis.....	5
BAB II LANDASAN TEORI	6
2.1 Hukum Waris Islam dan Adat	6
2.1.1 Pengertian Hukum Waris Islam	6
2.1.2 Dasar Hukum Waris	7
2.1.3 Rukun dan Syarat Waris.....	16
2.1.4 Asas Hukum Waris Islam.....	19
2.1.5 Kewajiban Pewaris Terhadap Ahli Waris.....	21
2.1.6 Sebab-Sebab Kewarisan.....	24
2.1.7 Penghalang Kewarisan.....	26
2.1.8 Macam-Macam Ahli Waris dan Pembagiannya.....	30
2.1.9 Penyelesaian di Luar Ketentuan yang Berlaku	38
2.2 Pengertian Hukum Waris Adat.....	40
2.2.1 Asas-Asas Hukum Waris Adat	41
2.2.2 Sistem Kekerabatan Waris Adat.....	42
2.1.3 Sistem Hukum Waris Adat	44
2.3 Dasar Hukum Menurut Kompilasi Hukum Islam	
2.4. <i>Literatur Review</i>	46
BAB III METODE PENELITIAN	60
3.1 Metode Penelitian.....	60
3.1.1. Jenis Penelitian.....	60
3.1.2. Setting Penelitian	61
3.1.3. Sumber Data.....	62
3.1.3.1. Data Primer	62
3.1.3.2. Data Sekunder	62

3.1.4. Teknik Pengumpulan Data	63
3.1.4.1. Wawancara	63
3.1.4.2. Dokumentasi	64
3.1.5. Teknik Analisis Data	64
BAB IV GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN	66
4.1 Gambaran Umum Wilayah Penelitian.....	66
4.2 Gambaran Umum Desa Keritang	68
4.3 Struktur Organisasi Desa Keritang	70
4.4 Kondisi Demografi.....	71
4.5 Kondisi Sosial Ekonomi	72
4.6 Kondisi Sosial Budaya.....	73
4.7 Kondisi Agama.....	73
BAB V PRAKTIK PENYELESAIAN KEWARISAN MASYARAKAT MULTIETNIK DESA KERITANG INDRAGIRI HIRIR RIAU DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM	75
5.1 Peristiwa Kewarisan Masyarakat Multietnik	75
5.1.1 Jawa dan Mandailing.....	75
5.1.2 Melayu dan Mandailing	78
5.1.3 Banjar dan Mandailing.....	80
5.1.4 Minangkabau dan Mandailing.....	81
5.2 Praktik Penyelesaian Kewarisan Masyarakat Multietnik.....	83
5.2.1 Identifikasi Aset Waris	84
5.2.2 Penentuan Ahli Waris	85
5.2.3 Pembagian Warisan	87
5.3 Proses Penyelesaian Litigasi dan Non Litigasi	87
5.3.1 Penyelesaian Litigasi atau di Pengadilan	88
5.3.2 Penyelesaian Non Litigasi atau di Luar Pengadilan.....	95
BAB VI IMPLIKASI PENYELESAIAN KEWARISAN DALAM MASYARAKAT MULTIETNIK DESA KERITANG INDRAGIRI HIRIR RIAU.....	98
6.1 Implikasi Secara Sosial	98
6.2 Implikasi Ekonomi.....	101
6.3 Implikasi Hukum dan Kelembagaan.....	103
6.4 Implikasi Budaya dan Adat Istiadat	106
6.5 Implikasi Terhadap Harmoni Keluarga dan Masyarakat	109
BAB VII PENUTUP.....	116
7.1 Penutup	116
7.2 Saran	117
DAFTAR PUSTAKA.....	118
LAMPIRAN.....	125